



KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024
PANDEGLANG 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : Ed.28.02/PP.00/Lyo / 2007

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)

- Membaca** : Surat Kepala Raudlatul Athfal (RA) AL - IKHLAS Nomor : 01/ YAHIDA/XI/2007 Tanggal 16 Juli 2007 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) AL -IKHLAS Kp. Pedes Desa Patia Kec. Patia Kabupaten Pandeglang;
- Menimbang** : Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/ lembaga Pendidikan Pra sekolah yang berisikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) AL -IKHLAS Kp. Pedes Desa Patia Kec. Patia Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993, Tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra sekolah yang Berisi Khas Agama Islam;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 243 Tahun 2002, Tentang Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Bahwa Raudlatul Athfal (RA) AL - IKHLAS Nomor : 01/ YAHIDA/XI/2007 Tanggal 16 Juli 2007 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) AL -IKHLAS Kp. Pedes Desa Patia Kec. Patia Kabupaten Pandeglang, temitunt mulai tanggal diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 242 Tahun 1997;
- Kedua** : Bahwa Raudlatul Athfal pada butir pertama memenuhi ketentuan :
a. Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
b. Penyelenggara Madrasah harus mempunyai Program Pendidikan yang jelas;
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau diadhih oleh Departemen Agama;
d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar yang tetap diangkat oleh Penyelenggara RA;
e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
- Ketiga** : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Raudlatul Athfal (RA) AL -IKHLAS Kp. Pedes Desa Patia Kec. Patia Kabupaten Pandeglang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kemopat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 10 Desember 2007



Ag. Kepala
Kantor Kabupaten

G. FAHRUROJJE HUSNI, S.Ag. M.Si
NIP. 150 197 896

Tambahan :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta;
3. Kepala Kantor Depag Propinsi Banten;
4. Pengurus IGRA Kabupaten Pandeglang.



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. 0253-201024 Pandeglang

NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATFAL (RA)

NOMOR : Kd. 28.02.4/PP.00/109/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

Nomor : Kd. 28.02.4/PP.00/1314/2012

Tanggal : 20 Juni 2012

Diberikan kepada :

Nama RA : RA Al-Ikhlas Pedes ✓
Alamat : Kp. Pedes Desa Patia
Kecamatan : Patia
Kabupaten : Pandeglang
Provinsi : Banten

NSRA Lama

0	1	2	2	8	0	2	1	7	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSRA Baru

1	0	1	2	3	6	0	1	0	1	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Terhitung Tanggal 20 Juni 2012

Pandeglang, 20 Juni 2012

Kepala,


Drs. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag

NIP. 195707121983021001